

**STRATEGI BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN
DUMAI KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2015-2017**

Oleh: Meitria Nurwani

waneeh.lopers@gmail.com

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon : (0761) 63277, 35675 Fax. (0761) 63277

ABSTRACT

In 2011 the State Ministry for Women's Empowerment and Child Protection issued a Child Friendly City policy as a children's rights-based development system at the district or city level which aims to increase awareness and concrete efforts of government officials both in the Regency/City and in the village/district, families, communities, and the business world in realizing development areas that guarantee the fulfillment of children's rights. This type of research is descriptive qualitative, namely research in which it prioritizes an analytical description of an event or process as it exists in a natural environment to obtain a deep meaning from the nature of the process. Data collection techniques include interviews and documentation.

Based on the results of the study, this can be achieved thanks to all BKBPPA employees knowing the duties, functions and job descriptions of each field of work in accordance with the Dumai Mayor Regulation Number 55 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Women's Empowerment Service and Child Protection Dumai City.

Keywords: Strategy to create, Child-friendly City

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.

Anak merupakan sebuah anugerah yang tidak ternilai bagi setiap orang tua, setiap perkembangan dan pertumbuhan seorang anak akan menjadi perhatian orang tua. Seorang anak merupakan potensi yang sangat penting, penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif, maka dari itu karena anak merupakan generasi penerus bangsa sudah seyakinya mereka untuk dilindungi secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”.² Menimbang, bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Convention On The Right Of The Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³ Karna perlindungan anak ini telah dimiliki oleh

seorang anak sejak masih dalam kandungan, maka tidak heran jika orang tua yang menjadi sarana utama dalam membentuk karakter dari seorang anak melalui kasih sayangnya untuk memenuhi hak sang anak. Selain dari pada itu dukungan masyarakat dari lingkungannya pun sangat berperan penting dalam kesehariannya saat bermain dan sebagainya. Ada pun juga untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas pemerintah pun berpengaruh besar dalam mewujudkannya.

Dalam upaya mewujudkan itu, pada tahun 2011 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenneg PPPA) mengeluarkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) sebagai suatu sistem pembangunan berbasis hak anak di level kabupaten atau kota yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan upaya kongkrit aparat pemerintah baik di Kabupaten/Kota maupun di desa/ kelurahan, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan kawasan pembangunan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak.⁴

Disebutkan juga dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pasal 1 No. 29 bahwa Kota layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.⁵

Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, yang memiliki wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia. Kota ini berawal

¹ Lihat Pasal 28B Ayat 2. UUD 1945.

² Lihat Pasal 1 Angka 1, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

³ Lihat Konsideran Poin C, Dalam *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

⁴ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11-12 Tahun 2011 Tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

⁵ Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 No. 29.

dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau. Dalam mewujudkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA), Kota Dumai sudah dua kali dianugerahi sebagai Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A). Pertama kalinya pada 2015 dengan kategori pratama dan pada tahun 2017 meningkat dengan kategori madya

Seperti yang telah dijelaskan oleh data di tabel tersebut dapat dilihat persentase peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menunjang persiapan Kota Layak Anak sudah memenuhi target. Maka di anugerahilah Kota Dumai sebagai Kota/Kabupaten yang memenuhi indikator dari Kota Layak Anak.

Keberhasilan kebijakan ini di Kota Dumai sendiri tidak lepas dari peran pemerintah Kota Dumai khususnya di Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBPPPA). Berikut visi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah : *“Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dan terlindungnya hak-hak perempuan dan anak”*.

Untuk mewujudkan Visi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, telah ditetapkan 7 (tujuh) Misi, yaitu :

1. Mewujudkan keluarga sejahtera melalui peran aktif masyarakat dalam menanggulangi masalah reproduksi dan ekonomi dalam keluarga.
2. Melaksanakan pemerataan pelayanan kontrasepsi dan melindungi hak reproduksi dengan prioritas pada masyarakat ekonomi lemah dan daerah yang sulit dijangkau.
3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui upaya melalui perlindungan perempuan dan anak.

5. Menciptakan Dumai menjadi kota layak anak.

6. Melaksanakan pembinaan kelembagaan/organisasi perempuan.

7. Meningkatkan sistem informasi keluarga yang lebih akurat dan akuntabel melalui pendataan keluarga.

Berikut Renstra (Rencana Strategi) tahun 2016-2021 yang digunakan atau yang akan diterapkan BKBPPPA Kota Dumai guna mencapai Visi yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan masing-masing Misi untuk terwujudnya Dumai Kota Layak Anak. Strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang berfokus pada lembaga dan kualitas SDM yang menangani kasus dan pelayanan yang optimal sesuai standar.

b. Menurunkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui peningkatan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan tindak KDRT.

c. Meningkatkan status Kota Layak Anak (KLA) melalui pemenuhan 31 (tiga puluh satu) indikator KLA.

Maka dari beberapa strategi di atas tersebut dibuat lah beberapa kebijakan yang mengikutinya, yaitu :

a. Peningkatan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang berfokus pada lembaga dan kualitas SDM yang menangani kasus dan pelayanan yang optimal sesuai standar.

b. Menangani kasus KDRT yang berfokus pada penguatan lembaga/jejaringan dan peningkatan kualitas SDM.

c. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kota Layak Anak.

d. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

Agar tujuan dari Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai ini bisa tercapai, maka seluruh pegawai harus mengetahui tugas, fungsi dan uraian tugas dari masing-masing bidang pekerjaan sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Dalam Peraturan Walikota ini terdapat pula bidang yang membaginya, berikut beberapa tugas pokok dan fungsi dari Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak yaitu :

- a. Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan Anak dan Partisipasi anak;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan partisipasi anak;
- c. Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak;
- g. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;

h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, perlindungan anak dan partisipasi anak;

i. Pemantauan, penganalisaan, pengevaluasian dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak perlindungan anak dan partisipasi anak; dan

j. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.⁶

Sebelumnya sudah pernah ada Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan koordinasi, mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan dan pengelola perlindungan perempuan dan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak;
- e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak;

⁶ Lihat Bagian Ke IV Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Pasal 19, Dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

- g. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan dan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak.

Ada pula beberapa indikator yang harus di penuhi untuk mewujudkan Kota Layak Anak, yaitu :

1. Kelembagaan,
2. Hak Sipil dan Kebebasan,
3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif,
4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan,
5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan
6. Perlindungan Khusus.

Ada pun beberapa contoh yang dapat di lakukan pemerintah daerah dalam mendukung indikator diatas telah dirumuskan dalam beberapa program yang dicantumkan pada Rencana

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Dumai pada tahun 2015-2017?
2. Apa saja kendala yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan strategi pemerintah Kota Dumai dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Dumai?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai dalam mewujudkan Dumai Kota Layak Anak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi keberhasilan strategi terwujudnya Kota Layak Anak di Kota Dumai.

Manfaat Penelitian

1. Teoritis, penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir dan penerapan teori-teori yang relevan melalui penelitian karya ilmiah.
2. Praktis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan bagi pemerintah di Kota atau Daerah lain dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

Dalam proses kebijakan tersebut tampak berbagai latar belakang dan dinamika serta peran aktor yang terlibat dalam perumusannya. Dalam proses perumusan dalam penerapan kebijakan ini, aktor utama atau aktor yang paling dominan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku instansi teknis pengusul raperda dan BKKKB dan PP Kota Bandar Lampung yang melakukan pembahasan terhadap kebijakan tersebut.

Reni Bandari Abdi. 2014. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga. Hasil penelitiannya adalah pemenuhan klaster hak anak yang paling baik dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) adalah kesehatan dasar dan

kesejahteraan, terlihat dari cukup banyaknya fasilitas menyusui atau Pojok ASI, tingginya persentase imunisasi dasar lengkap bagi anak, rendahnya prelevan gizi buruk pada balita, rendahnya Angka Kematian Bayi (AKB), serta aktif dan berprestasinya PIKKRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja).

Konsep Strategi

Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Satu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. “Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai” (Marrus 2002).⁷ Ada pun pengertian lain yang juga menyebutkan “Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh, strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan, strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh” (Quinn 1999).⁸

Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan atau diartikan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang atau jangka waktu panjang, selain itu organisasi (pemerintah) harus senantiasa selalu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar dimana strategi itu akan di laksanakan, sehingga strategi yang di buat tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan atau bisa disebut searah dengan lingkungan sasaran strategi, dan juga melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya, oleh karena itu strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi (pemerintah) dengan lingkungan masyarakat. “Fred R. David menjelaskan bahwa strategi terdiri dari tiga tahapan, yaitu, memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi strategi”. Berikut tahapannya seperti di bawah ini :

- **Tahap Memformulasikan Strategi**
Antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.

- **Tahap Mengimplementasikan Strategi**
Memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan,

⁷ K. Marrus. (2002) *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Rajawali press: Jakarta

⁸ Cameron and Quinn (1999) *Diagnosing and Changing Organizational Culture Based on the*

Competing Values Framework, Addison Wesley Mass: Reading


memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan. Mengimplementasikan strategi sering disebut sebagai “action stage” dari manajemen strategis. Pengimplementasian strategi memiliki maksud memobilisasi para pegawai dan pimpinan untuk menterjemahkan strategi yang sudah diformulasikan menjadi aksi.

- **Tahap Mengevaluasi Strategi**

- Tahap terakhir dalam manajemen strategis. Para pemimpin sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga aktifitas yang fundamental, yaitu mereview faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur performa dan mengambil langkah korektif.⁹

Kerangka Pikir

Bagan Kerangka Berpikir



⁹ Fred R. David, *Manajemen Strategis* (Jakarta: Salemba Empat, 2010) Hal. 7

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Indikator Kota Layak Anak

Kota layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.

Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- menghormati dan memenuhi hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- menjamin dan melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- memberikan dukungan sarana, prasarana dan dana dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak;
- mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- memberikan kesempatan kepada anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat

sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Tanggung Jawab Orang Tua Dan Keluarga

Orang tua bertanggung jawab untuk:

- melindungi, mengasuh dan memelihara anak;
 - mendidik anak dalam hal:
 - menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - menjaga kesehatan anak sejak dalam kandungan;
 - mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
 - memberikan identitas diri setiap anak sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi dengan tanda bukti laporan Kepolisian/Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan penetapan pengadilan.
- ### Penanganan
- Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud, adalah:
- anak di luar asuhan orangtua;
 - anak dalam situasi darurat;
 - anak yang berhadapan dengan hukum;
 - anak korban kekerasan, baik fisik atau mental;
 - anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual;
 - anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;

- anak yang menjadi korban penyalahgunaan Napza;
- anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan;
- anak yang menyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus;
- anak dengan HIV/AIDS.\

Kota Layak Anak

- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam menuju KLA.
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
 - antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- Pemerintah Daerah Provinsi Riau mendorong, mengarahkan, dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan KLA.

Keadaan Kota Layak Anak di Kota Dumai

- Kota Dumai merupakan kota yang mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak tahun 2015-2017. Kinerja yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut akhirnya bisa tercapai dan mendapatkan penghargaan itu. Dengan adanya penghargaan yang didapat itu, perlu diketahui juga strategi yang dilakukan pemerintah daerah sehingga dapat mewujudkan Kota Layak Anak tahun 2015-2017. Dan adapula strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kota Dumai melalui Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu meningkatkan perlindungan terhadap anak dan sasarannya adalah:
- Dengan membentuk gugus tugas Kabupaten/Kota Layak Anak mulai dari tingkat Kabupaten/Kota sampai ditingkat kelurahan.
 - Meningkatkan program dari klaster satu Hak Sipil dan Kebebasan anak. Tercapainya

sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- Semua anak di bawah usia 18 berhak mendapatkan terintegrasi kutipan akte kelahiran.
 - Memiliki kartu identitas anak.
 - Semua anak di bawah usia 18 tahun berhak mendapatkan akses informasi yang layak anak. Salah satunya perpustakaan dan informasi yang sesuai dengan usia anak yaitu informasi yang layak anak.
 - Mengadakan MOU (*memorandum of understanding*) dengan semua fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan bidan bersalin atau klinik bersalin untuk setiap anak yang lahir langsung terintegrasi secara otomatis memiliki kutipan akte kelahiran.
 - Mengadakan MOU (*memorandum of understanding*) dengan semua sekolah-sekolah untuk anak-anak yang akan memasuki atau mendaftar sekolah wajib memiliki akte kelahiran dan kartu identitas anak.
 - Di setiap kecamatan dan kelurahan memiliki pojok baca atau perpustakaan desa dimana anak-anak dapat memperoleh informasi yang layak anak.
 - Dan melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan Kota Layak Anak yang minimal dilakukan setiap triwulan atau 3 bulan sekali untuk memantau sejauh mana dan bagaimana perkembangan pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak berdasarkan klaster-klaster yang ada di Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Ada pula menurut data yang di dapat dari Formulir Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2015 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, didalam data tersebut disebutkan beberapa sasaran strategis dan program yg di capai.
- Dengan menggunakan teori diatas, maka dapat diketahui bagaimana sebenarnya strategi yang telah dilakukan sehingga dapat mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di

Kota Dumai. Pemerintah Daerah melalui Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lah yang berperan penting dalam pencapaian tersebut. Selain itu adapula beberapa point strategi yang telah ditentukan dengan menggunakan teori untuk dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana cara Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mewujudkan kabupaten layak anak. Karena tidak mudah untuk mencapai tujuan itu, perlunya dibenahi beberapa hal seperti berikut ini :

2.1.1 Memformulasikan Startegi

Tahap memformulasikan strategi antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai. Dan telah saya wawancarai langsung yang menangani hal tersebut, strategi yang dilakukan oleh BKBPPPA dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) yang dikatakan oleh Bapak Irfan Wahyudi S. Km M. Si selaku Kepala Bidang PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) pada saat itu 2015-2017, untuk menuju Kota Layak Anak harus lah memperhatikan hak anak terutama hak sipil dan kebebasan anak. Pemenuhan hak sipil dan kebebasan merupakan hak anak yang paling mendasar, karena dengan memiliki akta kelahiran akan berdampak terhadap kehidupannya di masa mendatang. Dengan begitu, anak tersebut akan mudah memperoleh akses pendidikan dan kesehatan. Namun, untuk dapat mewujudkan itu, haruslah melibatkan banyak pihak dan tidak mungkin bekerja sendiri. Untuk itu, di bentuklah gugus tugas KLA yang masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) mempunyai tupoksinya masing-

masing. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Bidang PPPA Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Dumai

SKPD yang terkait sama-sama menjalankan tugasnya sesuai dengan Gugus Tugas KLA yang sudah dibentuk. Lintas sektor 1 dengan lintas sektor yang lain bekerja sama untuk dapat mewujudkan program tersebut menjadi nyata. Dan dengan adanya strategi dan program sampai pada kecamatan dan kelurahan di harapkan dapat membuat tingkat kesadaran/kepekaan masyarakat semakin tinggi tentang bagaimana pentingnya mengawasi, menjaga dan memberikan hak dan kebebasan kepada anak. Karena untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Dumai tersebut harus adanya kerjasama baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakatnya itu sendiri.

Ada pula yang disebut MOU (Memorandum Of Understanding) diwujudkan dengan di buatnya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Intan Payung Kota Dumai dengan Kantor Kementerian Agama Kota Dumai tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2016 dalam wawancara bersama Ibu Novita Andriani S. Kep, M. Si

Berdasarkan itu maka dapat disebutkan bahwa adanya program yang di bentuk dalam MOU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan hak anak mulai dari lingkup keluarga dan begitu pentingnya peran orangtua dalam pembentukan kualitas hidup anak. Dan program ini pun tak hanya melibatkan BKBPPPA sebagai salah satu sektor yang dapat menjalankannya, tapi turut mengikutsertakan Kantor Kementerian Agama Kota Dumai juga yang bertujuan dapat memantau dan melaporkan keadaan atau kondisi anak-anak korban dari perceraian orangtua tetap mendapatkan haknya sebagai anak dan terlindungi oleh kota dan negara.

2.1.2 Mengimplementasikan Strategi

Tahap mengimplementasikan strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Mengimplementasikan strategi sering disebut sebagai "*action stage*" dari manajemen strategis. Pengimplementasian strategi memiliki maksud memobilisasi para pegawai dan manajer untuk menterjemahkan strategi yang sudah diformulasikan menjadi aksi.

Berdasarkan hasil wawancara implementasi latar belakang pembentukan KLA berawal dari pemmasalahan sosial, yang kemudian dibentuklah program KLA oleh Kementerian PPPA yang kemudian dibuat Peraturan Menteri Kabupaten/Kota Layak Anak. Kemudian dibuatkan pula gugus tugas per masing-masing wilayah kota yang dipimpin oleh Walikota, dengan bersama membuat/merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi melalui Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keberhasilan proses implementasi strategi yang ada juga sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan

pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Dibuatnya strategi dan program Kota Layak Anak ini, bertujuan juga untuk menyadarkan masyarakat dari kalangan atas sampai bawah bahwa sesungguhnya hak anak haruslah di prioritaskan. Di mulai dari kesehatan, hak tumbuh kembang, pendidikan, bahkan pemanfaatan waktu bermain pun juga harus di perhatikan. Karena di usia anak-anak lah, kemampuan imajinasi mereka berkembang sehingga perlu wadah dan sarana untuk menampung imajinasi mereka. Dengan ini, pemerintah dalam mewujudkan Kota Layak Anak telah membangun ruang-ruang terbuka yang didalamnya sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang tentunya aman untuk anak-anak. Hal ini pun di dukung dengan beberapa program kegiatan yang telah diselenggarakan yaitu :

- 1) Pertama kalinya Program Kota Layak Anak di dapatkan pada tahun 2015.
- 2) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Riau di Kota Dumai.
- 3) Kegiatan Pemberian Identitas Bagi Seluruh Penduduk Indonesia, Kartu Identitas Anak Kota Dumai.

Mengevaluasi Strategi

Tahap mengevaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Para pemimpin sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga aktifitas yang fundamental, yaitu mereview faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur performa dan mengambil langkah korektif. Ada pun beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Bidang PPPA tentang pelaksanaan evaluasi strategi ini:

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dengan dilakukannya rapat evaluasi setiap tiga bulan sekali menunjukkan adanya komunikasi yang terjalin antar lintas sektor sehingga mampu menjalin kerjasama yang baik. Karena untuk

mencapai suatu tujuan yang diinginkan, harus adanya kerjasama lintas sektor. Dari pemaparan yang disampaikan diatas, bahwa adanya kerjasama yang terjalin pada masing-masing SKPD yang terlibat menjadikannya salah satu kunci keberhasilan implementasi strategi program pengembangan KLA.

Dengan di adakannya MOU (*memorandum of understanding*) dengan beberapa SKPD, bahwa sesungguhnya Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah bekerja sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Sudah bekerjasama dengan puskesmas-puskemas dan sekolah-sekolah terkait untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan serta rujukan apabila diperlukan dan mendaftarkan anak ke sekolah yang dituju. Namun dalam kasus ini, tidak hanya satu pihak yang bekerja keras untuk menjadikan masyarakat sehat seutuhnya tetapi harus ada dukungan pula dari masyarakat yang turut serta membuat dirinya menjadi sadar pentingnya peran dalam masing-masing keluarga dalam pembentukan kepribadian anak.

Hambatan Strategi dan Program Tercapai

Sama halnya dengan strategi dan program lain di setiap dinas yang ada, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga pasti menghadapi beberapa hambatan dalam mengimplementasikan strategi dan program mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Dumai, seperti yang disebutkan oleh Kepala Bidang PPPA

Di katakan bahwa dalam melakukan pekerjaan justru yang menjadi penghambat adalah ketidakmampuan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan SKPD yang terkait dalam memaksimalkan isi data dari seluruh anak yang ada di Kota Dumai. Selain dengan itu, kesadaran masyarakat akan kesehatan

sangatlah rendah. Jika ingin menjadi kota yang maju, haruslah menjadikan sumberdaya manusianya menjadi masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi dalam setiap strategi dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan dibuatnya program Kabupaten/Kota Layak Anak ini, bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa sesungguhnya hak-hak anak haruslah diprioritaskan. Di mulai dari kesehatan, hak tumbuh kembang, pendidikan, bahkan pemanfaatan waktu bermain. Karena di usia anak-anak lah, imajinasi mereka berkembang sehingga perlu wadah untuk menampung imajinasi mereka. Maka dari itu, pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Dumai BKBPPPA telah berupaya membangun ruang-ruang terbuka sebanyak mungkin yang didalamnya dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang tentunya aman bagi anak-anak. Namun faktanya, masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak memahami akan hal itu

”

Berdasarkan itu adalah hal pasti strategi dan program ini lambat dan bahkan tidak sampai keseluruhan lapisan masyarakat di wilayah Kota Dumai, mengingat wilayah yang sangatlah luas dengan dan susah akses menuju ke beberapa daerah serta minimnya jaringan internet di daerah tersebut sehingga ruang terbuka seperti perpustakaan pun belum dapat mencapai ke daerah terpelosok. Mengingat betapa pentingnya ruang terbuka untuk anak yang memang seharusnya mereka memiliki ruang tersendiri untuk pertumbuhan hak kembangnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Strategi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mewujudkan Dumai Kota Layak Anak Tahun 2015-2017 peneliti menyimpulkan strategi Badan

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBPPA) untuk mewujudkan program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Dumai dapat di katakan sudah berjalan dengan optimal, dilihat dari tercapainya tujuan program tersebut dengan terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak berdasarkan dengan Konvensi Hak Anak meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan di tingkatkan lagi.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin memberi saran dengan mengajukan beberapa rekomendasi yaitu sebaga berikut :

1. Berikan pemahaman lebih mendalam terhadap kesadaran masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan atau membuat kegiatan-kegiatan yang dapat mempererat hubungan anak dan keluarga atau lingkungan sekitar di masing-masing kecamatan atau kelurahan di Kota Dumai hal ini bertujuan agar masyarakat mudah memahami bahwa pemenuhan hak anak merupakan suatu hal yang sangat mendasar untuk tumbuh kembang sang anak.
2. Meningkatkan sinkronisasi antar dinas terkait dengan menyamakan pandangan tentang pentingnya pembangunan yang berbasis tumbuh dan berkembang anak.
3. Meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mencapai dan mengakses pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan hak anak di Kota Dumai.
4. Bersama-sama bekerja dengan SKPD dalam melebarkan jangkauan hingga ke pelosok daerah di Kota Dumai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cameron dan Quinn. 1999. *Diagnosing and Changing Organizational Culture*

Based on the Competing Values Framework.

- David, Fred R. 2010. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat
- IULA&UNICEF. (2001). *Partnership to Create Child Friendly City : Programming for Child with Local Authorities*. Italy : UNICEF Innocenti Reserch Centre.
- Marrus, K. 2002. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali press.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Save the Children.(1996). *Children on Their Housing*. Swedia : Rada Barnen
- Subiyakto, Rubi. (2012). *Membangun Kota Layak Anak : Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*.
- Subyantoro, Arief. 2007. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Cv Andi Offset.

Dokumen:

- Sri Rahmayuni. 2017. *Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2016*. Jurusan Ilmu Pemeintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.
- Dian Ferdisa Puteri. 2017. *Perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penerapan Kota Layak Anak*. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
- Reni Bandari Abdi. 2014. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan

- Ilmu Politik. Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Pemerintah Indonesia. *Undang- Undang Dasar tahun 1945*. Pasal 28B.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Citra Umbara.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak *Nomor 11-12 Tahun 2011 Tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Walikota Dumai *Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai*.
- Pemerintah Daerah. *Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2016-2021*.
- Pemerintah Daerah. *Formulir Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2015 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak*.

Situs Berita Online:

- Friedrich, Edward Lumy. 2015. Dumai Dua Kali Dianugerahi Sebagai Kota Layak Anak, diakses dari [https://www.goriau.com/berita/dumai](https://www.goriau.com/berita/dumai/dumai-dua-kali-dianugerahi-sebagai-kota-layak-anak.html)

- [ai/dumai-dua-kali-dianugerahi-sebagai-kota-layak-anak.html](http://www.campbelltown.sa.gov.au/page.aspx?u=4546)
Patrizia, Faustini. *What is a Child Friendly City* ?
[http://www.campbelltown.sa.gov.a
u/page.aspx?u=4546](http://www.campbelltown.sa.gov.au/page.aspx?u=4546)